

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan mengalihkan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal ini dilakukan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Aprilia et al., 2020:107). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan dalam negeri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Lebih lanjut, hak dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengelola aset ekonomi dan keuangan mereka telah diperluas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, otonomi daerah di Indonesia semakin terwujud dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Daerah yang memiliki otonomi memerlukan otoritas serta kapabilitas untuk menghasilkan pendapatan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Salah satu cara untuk memastikan keberlangsungan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyani dan Furqon 2021:63). PAD merupakan sumber pendapatan yang mendukung kegiatan pemerintahan seperti belanja operasional

dan program pembangunan lainnya. Kontribusi terbesar dalam PAD seringkali berasal dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (Herman dan Heryati, 2022:11).

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah, dan semakin besar pajak daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan, maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO turut serta dalam otonomi daerah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagiannya berasal dari pajak daerah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kab. Kep. SITARO 2019-2023

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2019	27.109.817.425	25.197.629.321	92,95
2020	26.206.949.834	26.168.902.601	99,85
2021	28.893.587.094	30.189.348.111	104,48
2022	31.533.812.056	27.261.852.561	86,45
2023	28.773.646.180	22.769.201.327	79,13

Sumber : Data Olahan BPKPD Kab. Kep. SITARO, 2024

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, sedangkan pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu dari jenis pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari dua kategori, biasanya disingkat P2 dan P3. Kategori P2 mengacu pada sektor perdesaan dan perkotaan, sedangkan kategori P3 mengacu pada sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan Bangunan merupakan dua objek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Kabupaten Kepulauan SITARO merupakan salah satu daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di wilayah perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina, sehingga secara geografis berada di lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi di Kabupaten Kepulauan SITARO, yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya mobilitas penduduk dan barang.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Kep. SITARO


Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan per Tahun 2020-2023 (%)
Biaro	3.790	1,31
Tagulandang Selatan	5.001	1,52
Tagulandang	13.457	1,27
Tagulandang Utara	4.176	0,42
Siau Barat Selatan	4.651	1,15
Siau Timur Selatan	8.760	1,54
Siau Barat	8.918	1,11
Siau Tengah	2.058	0,95
Siau Timur	17.811	1,05
Siau Barat Utara	4.261	0,84
SIAU TAGULANDANG BIARO	72.883	1,15

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2024

Kabupaten Kepulauan SITARO memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang cukup besar seperti yang tertera dalam tabel 1.2, laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023 sebesar 1,15%. Kabupaten Kepulauan SITARO, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, adalah wilayah kepulauan yang kaya

akan sumber daya alam dan keindahan alamnya. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di laut Sulawesi, dengan luas wilayah $275,95 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 93 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk hingga akhir tahun 2023 berjumlah 72.883 jiwa (BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2024).


Gambar 1.1 Proporsi Pendapatan Pemerintah Kab. Kep. SITARO 2023



Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2024

Di tengah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang dinamis, kontribusi pajak daerah termasuk PBB-P2 pada Kepulauan SITARO menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kepulauan SITARO masih sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, dimana pada Gambar 1.1 menunjukkan besarnya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat mencapai 88% sedangkan komposisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup kecil hanya sekitar 5%.

Gambar 1.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Kep. SITARO 2023



Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (2024)

Dalam Gambar 1.2, kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD hanya sebesar 25%. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, penerimaan pajak daerah termasuk PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO tidak mencapai potensi maksimalnya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten SITARO. Namun, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal turut mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 adalah jumlah wajib pajak PBB-P2 yang cenderung rendah, yang disebabkan oleh tingkat kepatuhan masyarakat yang belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat di Kabupaten Kepulauan SITARO memiliki pandangan yang cenderung berbeda mengenai kepemilikan tanah, dimana masyarakat merasa bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik mereka secara turun-temurun,

sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang mereka kuasai.

Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO adalah luas lahan. Sebagai daerah 3T, Kabupaten SITARO memiliki kondisi geografis yang unik sebagai sebuah daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari 44 pulau. Berdasarkan batas-batasnya, Kabupaten Kepulauan SITARO berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe di bagian utara, Kabupaten Minahasa Utara di bagian selatan, Laut Sulawesi di bagian barat, serta Laut Maluku dan Samudera Pasifik di bagian timur (BPS Kabupaten Kepulauan SITARO, 2024). Kondisi ini menyebabkan sulitnya proses pendataan luas lahan, sehingga keterbatasan data luas lahan yang akurat dapat berdampak pada perhitungan besaran data PBB-P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Kep. SITARO 2019-2023

Jenis Penerimaan Pajak	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	138.364.500	51.863.500	128.634.500	148.768.400	190.377.400
% Pajak Hotel	57,65%	69,15%	120,04%	114,43%	105,77%
Pajak Restoran	865.878.756	599.178.083	492.051.221	594.917.830	715.485.022
% Pajak Restoran	116.79%	90.36%	103.38%	115.18%	113.89%
Pajak Hiburan	2.500.000	500.000	-	-	-
% Pajak Hiburan	100.00%	100.00%	-	-	-
Pajak Reklame	221.273.988	158.044.082	260.453.179	261.105.743	203.952.363
% Pajak Reklame	105.18%	102.39%	123.24%	100.06%	103.66%
Pajak Penerangan Jalan	2.355.046.354	2.417.714.111	2.416.938.968	2.689.196.784	2.816.500.603
% Pajak Penerangan Jalan	89.61%	91.23%	93.30%	91.00%	91.56%
Pajak Air Tanah	3.228.000	2.007.250	3.128.000	1.883.000	2.690.000
% Pajak Air Tanah	13.45%	100.36%	78.20%	47.08%	67.25%
Pajak Mineral	577.475.743	568.392.298	598.768.912	761.887.815	484.876.770

Jenis Penerimaan Pajak	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bukan Logam dan Batuan Lainnya					
% Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	111.67%	155.40%	106.90%	79.58%	64.82%
PBB-P2	934,867,066	894,855,570	1,088,774,134	1,202,877,063	1,172,608,693
% PBB-P2	89.03%	89.26%	99.64%	93.40%	87.10%
BPHTB	8,450,250	106,277,500	35,750,000	105,516,000	139,360,950
% BPHTB	33.80%	106.28%	130.00%	162.33%	120.14%

Sumber : Data Olahan BPKPD Kab. Kep. SITARO, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.3 pemungutan PBB-P2 memiliki realisasi rata-rata mencapai 80% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PBB-P2 menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.4 Target dan Realisasi PBB-P2 Kab. Kep. SITARO 2019-2023

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2019	1.050.000.000	934.867.066	89,03
2020	1.002.470.952	894.855.570	89,26
2021	1.092.748.205	1.088.774.134	99,64
2022	1.287.832.037	1.202.877.063	93,40
2023	1.346.268.705	1.172.608.693	87,10

Sumber : Data Olahan BPKPD Kab. Kep. SITARO, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.4 menunjukkan pencapaian target dan realisasi PBB-P2 dari tahun 2019 hingga 2023 dengan persentase pencapaian yang bervariasi. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi keterlambatan dalam mencapai target dengan persentase sekitar 89%, yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pada tahun 2021, target hampir tercapai

dengan persentase 99,64% yang menunjukkan adanya peningkatan. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, persentase pencapaian kembali turun, mencapai 93,40% dan 87,10% secara berturut-turut. Berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan pajak, tingkat kesadaran pajak yang masih perlu ditingkatkan, perubahan kondisi properti, serta kendala administratif dalam pengumpulan data, dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Potensi pendapatan dari PBB-P2 menjadi faktor penting dalam menghadirkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di tengah potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Agar pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO tidak bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, peningkatan pendapatan dari sektor pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan akan membantu pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mampow et al. (2020) dengan judul “Pengaruh Luas Lahan, Luas Bangunan dan Tata Letak Tanah terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Tahun 2015-2017” diperoleh hasil luas lahan, luas bangunan, dan tata letak tanah secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Secara parsial luas lahan dan luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, sedangkan tata letak tanah secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

Penelitian lain dilakukan oleh Sugiharto et al. (2023) dengan judul “Faktor-faktor Penentu Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur” diperoleh hasil PAD, jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah wilayah, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap PBB-P2. Secara parsial PAD berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2, sedangkan jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah wilayah, dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan variabel jumlah wajib pajak dan luas lahan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di wilayah ini.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Luas Lahan dan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan SITARO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO?

2. Apakah luas lahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO?
3. Apakah jumlah wajib pajak dan luas lahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO.
2. Untuk menganalisis pengaruh luas lahan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan SITARO.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama dari jumlah wajib pajak dan luas lahan terhadap penerimaan PBB-P2.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Objek Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan SITARO dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Serta menjadi masukan dan pertimbangan terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

1.4.2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan serta dapat membandingkan beberapa teori yang peneliti dapat dari bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.

1.4.3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dengan menyediakan informasi serta pengetahuan yang relevan dalam bidang yang sama atau terkait, serta dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, model penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek/data penelitian, hasil analisis, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran penelitian.

UKDLSM

UKDLSM